



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 248/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang 238/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 043/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 234/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 172 /KU.07-NPHD/1610/KPU.KAB/X/2019 dan Nomor 900/046/HIBAH/VIII/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 795/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 140/PP.02.01-BA/1610/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 142/PP.02.01-BA/1610/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN JUMLAH KURSI
Panca Wijaya Akbar, SH dan H. Ardani, SH, MH	1	1. PKB 2 (dua) Kursi 2. Gerindra 1 (satu) Kursi 3. Nasdem 5 (lima) Kursi 4. PKS 1 (satu) Kursi 5. Perindo 2 (dua) Kursi 6. PPP 4 (empat) Kursi 7. PAN 4 (empat) Kursi 8. Demokrat 2 (dua) Kursi Jumlah 21 (dua puluh satu) Kursi
H. M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM dan Ir. H. Endang PU. Ishak, SH, M.Si	2	1. PDIP 7 (tujuh) Kursi 2. Golkar 8 (delapan) Kursi 3. Beringin Karya (Berkarya) 1 (satu)Kursi 4. Hanura 2 (dua) Kursi 5. PBB 1 (satu) Kursi Jumlah 19 (sembilan belas) Kursi

KEDUA : Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dipergunakan untuk:

- a. Bahan pengumuman dan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara;
- c. Bahan kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



MASSURYATI